

**PERAN POLMAS DALAM MEMBINA DAN MENJAGA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM
POLSEK SUNGAI PENUH**

**FIRMANTO
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:
firmanto@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of community policing in fostering and take care of the heanata the up in the same police law area sungai penuh.that 7 people the methode used in this researc. The methode used in this research is which the qualitative using an interview guide. That is by using methode in depth interview with research informants. In this study obtained the result that the role of Polmas in fostering and maintaining security and public order in the legal area on the Sungai Penuh Police is already running well. Where all the result of interview conducted are obtained good answer. This in accordance with the theori used in research indicator Police Republic of Indonesia number, intelegenc, ommunity Development, Samapta Bhayangkara and CriminalInvestigation.

Keywords : Polmas, Security and Order.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Polmas dalam Membina dan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Sungai Penuh. Informan dalam penelitian ini adalah Anggota Polsek dan masyarakat yang berjumlah 7 orang. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif menggunakan panduan wawancara. Yaitu dengan menggunakan wawancara mendalam kepada informan penelitian. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Peran Polmas dalam Membina dan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Sungai Penuh sudah berjalan dengan baik. Dimana seluruh hasil wawancara yang dilakukan memperoleh jawaban baik. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonseia Nomor 1 tahun 2021 dengan indikator penelitian Intelegen, Pembinaan Masyarakat, Samapta Bhayangkara dan Reserse Kriminal.

Kata Kunci : Polmas, Keamanan dan Ketertiban.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Polri sebagai aparat penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban nasional serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dicantumkan dalam pasal 13 undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang tugas dan peran anggota Polri yang dituntut mampu bekerja secara profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Maka berbagai pola kerja, paradigma maupun tatanan kemampuan Polri harus disesuaikan dengan berbagai tuntutan kehidupan dalam era reformasi ini.

Kejahatan merupakan permasalahan yang tidak asing lagi bagi masyarakat dan merupakan masalah yang sangat kompleks bagi aparat penegak hukum. Berkembangnya pola pikir masyarakat membuat masalah kejahatan yang terjadi cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Cara yang dilakukan para pelaku pun semakin beragam dan semakin terorganisir dengan baik sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan yang terjadi di masyarakat sangatlah beragam antara lain perjudian, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa, Kepolisian Negara republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemanan dalam negeri.

Lebih lanjut Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia Tugas Pokok Polri seperti yang sudah tercantum dalam Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan negara dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keamanan dalam negeri. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa kepolisian dapat menggunakan kewenangannya melalui tindakan pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan studi pendahuluan yang penulis lakukan dalam memperhatikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat masih kurang, hal ini disebabkan kurangnya kewaspadaan masyarakat akan bahaya

tindak pidana. Disisi lain kurangnya personil yang bertugas dalam hal pengamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari berbagai fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti yang secara akademis dugaan tersebut belum pernah diteliti, sehingga penulis tertarik untuk mendalami penelitian tersebut yang akan dituangkan dalam Skripsi dengan judul **“Peran Polmas dalam Membina dan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Sungai Penuh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini sebagai berikut : Bagaimanakah peran Polmas dalam Membina dan Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Sungai Penuh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Polmas dalam Membina dan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Sungai Penuh.

1.1. Landasan Toeri

2.1.1. Pengertian Peran

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah sebuah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

2.1.2. Macam-Macam Peranan

Menurut Levinson (dalam Soekanto 2009:213) yang mengatakan mengenai peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.3. Ciri-Ciri Peran

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal (Peran yang nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

2. Peran Informal (Peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

2.1.4. Teori Kegiatan Rutin

Teori kegiatan rutin menurut pandangan Lawrence Cohen and Marcus Felson muncul karena adanya 4 (empat) elemen dasar yaitu waktu, tempat, obyek dan individu yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Mereka menempatkan berbagai elemen ini menjadi 3 (tiga) kategori yang mempunyai berbagai macam pengembangan atau penyusutan yang kemungkinan orang tersebut akan menjadi korban (harta atau nyawa) kontak langsung antar pemburu atau pelaku kejahatan. Dalam bukunya *Criminologi Theories : Introduction and Evaluation* (Teori Kriminalitas : pengenalan dan evaluasi) Ronald Akers menjelaskan bahwa *routine activities theory* yang dikemukakan Cohen dan Felson menerangkan terjadinya sebuah tindakan kriminal (*crime*) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tempat (*space, place*), waktu (*time*), obyek (*object*), dan individu (*person*). Keempat faktor tersebut sangat dominan dalam mempengaruhi dan mengakibatkan munculnya suatu kejahatan dalam masyarakat. Untuk menjadi seorang penjahat, tidak cukup hanya sekedar melihat waktu, kapan harus melakukan kejahatan. Tempat merupakan sasaran yang didatangi atau dijadikan sebagai target, setelah seorang penjahat merancang waktu yang tepat. Setelah waktu dan tempat, harus ada obyek yang diinginkan yaitu harta/benda dan orang.

2.1.5. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*Role Theory*) merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang lain yang

berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut :

Menurut Bidle dan Thomas ada 5 (lima) istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran :

- 1). *Expectation* (harapan).
- 2). *Norm* (norma).
- 3). *Performance* (wujud perilaku).
- 4). *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku :

Secord dan Backman juga Bidle dan Thomas memberikan definisi yang saling melengkapi tentang kedudukan (posisi).

d. Kaitan antara orang dan perilaku :

Bidle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan ada atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku.

2.1.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik Peran

Menurut Sedarmayanti (2013:255) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konflik peran sebagai berikut :

1. Masalah Komunikasi

Hal ini diakibatkan salahnya pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang kurang atau sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten.

2. Masalah Struktur Organisasi

Hal ini disebabkan karena adanya pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

3. Masalah Pribadi

Hal ini disebabkan, karena tidak sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi.

2.1.7. Tolok Ukur Peran

Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan. Ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolok ukur dalam suatu peranan. Indikator ataupun ukuran peranan sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Adapun survei literatur mengenai indikator yang menjadi ukuran peranan adalah sebagai berikut. Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolahnya berjalan dengan lancar.

Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, mencerminkan pengetahuan terbaru dan nilai-nilai organisasi.
 - c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya. Siswanto (2012 : 21).

2.1.8. Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Keputusan Kapolri No. : KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan adalah Petugas Polmas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah, dipilih dengan sengaja karena mempunyai kapasitas, atau dibentuk dan disiapkan dengan pelatihan-pelatihan tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat (*Problem Solving*), dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

2.1.9. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

a. Keamanan

Dalam Diktat Fungsi Teknis Kepolisian Binmas (Akpil 2012 : 4) disebutkan bahwa : keamanan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap manusia dalam hidupnya dan kehidupannya ditandai oleh adanya :

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari setiap gangguan fisik maupun psikis.
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan yang terwujud dalam bentuk adanya kepastian atas terjaminnya tertib dan tegaknya hukum.
3. *Safety*, yaitu perasaan dilindungi dan diayomi dari segala macam bahaya dan resiko.
4. *Peace*, perasaan tenteram dan kedamaian lahiriyah dan batiniah. Sedangkan ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan yang segala sesuatunya berjalan sesuai norma dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kegairahan dan ketenteraman dalam masyarakat.

b. Ketertiban

Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan yang segala sesuatunya berjalan sesuai norma dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kegairahan dan ketenteraman dalam masyarakat.

c. Masyarakat

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008, dijelaskan bahwa: masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau provinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern dsb.

2.1.10. Peran Pemolisian Masyarakat

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 13 ayat (2) huruf a Polmas bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan masyarakat; dan
- b. menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.


2.4. Kerangka Berpikir

Peneliti menjelaskan bahwa maraknya pencurian kendaraan bermotor dan tindak pidana lainnya yang terjadi di wilayah hukum Kota Sungai Penuh mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Sehingga, diperlukan upaya pencegahan yang semaksimal mungkin agar tindakan kriminalitas di wilayah Sungai Penuh menurun.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat terdiri dari tiga indikator, yakni : intelijen, pembinaan masyarakat, samapta bhayangkara, dan Reserse kriminal.

Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada gambar 2.1 Kerangka pemikiran halaman berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh yang menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hal ini bertujuan untuk menemukan masalah tertentu secara cermat, serta dengan metode deskriptif yang berusaha memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada dilokasi penelitian.

Hal ini sesuai pendapat Arikunto (2000:208) menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis dalam langkah penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis”.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wilayah Hukum Polsek Sungai Penuh. Pemilihan lokasi ini dilakukan dikarenakan adanya kesediaan objek penelitian memberikan data dan peneliti sendiri bertugas di Polsek Kota Sungai Penuh.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah terdiri dari :

1. Data Primer diperoleh dari individu atau orang yang secara langsung diperoleh dilapangan/objek penelitian berasal dari Anggota Polsek dan masyarakat.
2. Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dapat berupa, literatur, buku dan laporan lainnya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tujuh orang informan yaitu satu orang informan kunci Kapolsek dan enam orang informan biasa yang diambil dari Anggota sebagai unsur pimpinan serta tokoh masyarakat dalam Kota Sungai Penuh dan berdasarkan kejenuhan jawaban dari informan melalui wawancara dengan beberapa orang informan berdasarkan indikator penelitian sesuai dengan Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat. Wawancara tersebut dilakukan dengan informan terpilih yaitu, unsur pimpinan, anggota dan beberapa tokoh masyarakat diwilayah hukum Kota Sungai penuh dari tanggal 25 sampai tanggal 30 Agustus 2022. Sehingga dapat penulis uraikan dalam hasil penelitian ini yaitu :

4.2.1. Peran sebagai Intelejen.

Peran anggota kepolisian Kota Sungai Penuh dalam membina dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilihat dari segi indikator intelejen maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih. Berikut dapat disampaikan petikan hasil wawancara dengan Bapak Bagas Faria, SIK. MH selaku Kapolsek Kota Sungai Penuh menjelaskan sbb:

“Berdasarkan Perpol no. 1 tahun 2021 tentang Pemolisian masyarakat maka tugas Polisi salah satunya adalah sebagai Intelejen. Dalam hal ini kami selaku pimpinan selalu memberikan arahan kepada anggota bahwa untuk

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kita harus jeli melihat dimana titik rawan tindak kriminal. Agar dapat dicegah sedini mungkin. Kami rasa hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh anggota kami, apalagi wilayah hukum Polsek Kota ini merupakan acuan bagi keamanan dan ketertiban”. (Hasil wawancara dengan Bapak Kapolsek diwawancarai jam 10.00 Wib hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022).

Pendapat ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan lainnya, yaitu :

“Pada dasarnya tugas kami selaku anggota kepolisian tentunya tidak terlepas dari menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa cara pendekatan, diantaranya kami harus mampu sebagai intelejen. Sebagai intelejen anggota harus mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan data masyarakat dan kegiatannya yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini kami melihat bahwa anggota kami sudah menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya”. (Hasil wawancara dengan Bapak, Dodi Sartika, S.E diwawancarai jam 14.00 Wib hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022)

“kami rasa selama ini anggota kami telah menjalankan tugas sebagai intelijen dengan baik. Hal ini dapat kami sampaikan berdasarkan laporan dari anggota kami dipolsek Kota Sungai Penuh ini, sehingga kami sudah mengantongi peta rawan keamanan dan ketertiban masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak Karmeidi PS. Kanit Intelkam yang di wawancarai jam 10.00 Wib hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa anggota Polsek Kota Sungai Penuh dilihat dari segi intelejen sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut juga dijelaskan bahwa anggota Polmas harus mampu mengidentifikasi dan mendokumentasi data masyarakat dan kegiatannya yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, membuat, mempelajari dan menguasai peta keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2.2. Pembinaan Masyarakat

Peran anggota kepolisian Kota Sungai Penuh dalam membina dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilihat dari segi indikator Pembinaan masyarakat maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih. Berikut dapat disampaikan petikan hasil wawancara dengan Bapak Bagas Faria, SIK. MH selaku Kapolsek Kota Sungai Penuh menjelaskan sbb:

“Tugas Polmas berdasarkan Perpol no. 1 tahun 2021 tentang Pemolisian masyarakat adalah membantu penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat. Adapun bentuk interprestasinya adalah melaksanakan sambang kepada masyarakat serta menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini selalu kami tekankan kepada anggota untuk senantiasa dekat dengan masyarakat dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Alhamdulillah hal ini sudah berjalan dengan baik dan lancar”. (Hasil wawancara dengan Bapak Kapolsek diwawancarai jam 10.00 Wib hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022).

Pendapat ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan lainnya, yaitu :

“Pembinaan terhadap masyarakat kami rasa sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari anggota kami yang senantiasa berusaha

menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat baik melalui himbauan langsung maupun secara media/famlet. Hal ini dapat kami katakan karena diwilayah hukum Polsek Kota Sungai Penuh ini kami sudah faham betul dimana titik rawan keamanan dan ketertiban masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak Alti Irawan PS. Kanit Reskrim yang diwawancarai jam 14.00 Wib hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022).

“Kami melihat bahwasanya pembinaan masyarakat yang telah dilakukan kepolisian selama ini sudah berjalan dengan baik, namun tugas menciptakan kemandirian dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab anggota kepolisian saja, melainkan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Mewakili Tokoh masyarakat di Kota Sungai Penuh ini kami melihat bahwasanya peran anggota Polsek Kota Sungai penuh ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kami katakan bahwa selaku Polmas para anggota selalu menghimbau agar kami selalu menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak Damsir, S.Pd, Tokoh Masyarakat Minang Kerinci yang di wawancarai jam 09.30 Wib hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa anggota Polsek Kota Sungai Penuh dilihat dari segi Pembinaan Masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut juga dijelaskan bahwa anggota Polmas harus mampu melaksanakan sambang kepada masyarakat, menyebarluaskan informasi tentang kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. Sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2.3. Samapta Bhayangkara

Peran anggota kepolisian Kota Sungai Penuh dalam membina dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilihat dari segi indikator Samapta Bhayangkara maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih. Berikut dapat disampaikan petikan hasil wawancara dengan Bapak Bagas Faria, SIK. MH selaku Kapolsek Kota Sungai Penuh menjelaskan sbb:

“Tugas Polmas salah satunya adalah Samapta Bhayangkara. Dalam hal ini kami selalu menekankan kepada anggota bahwa hal ini dijalankan dengan sebaik mungkin. Dan Alhamdulillah mereka selalu berpatroli secara rutin, memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat serta memberikan pertolongan korban bencana alam jika ada”. (Hasil wawancara dengan Bapak Kapolsek diwawancarai jam 10.00 Wib hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022).

Pendapat ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan lainnya, yaitu :

“kami rasa pelaksanaan fungsi Samapta Bhayangkara sudah berjalan dengan baik di Polsek Kota Sungai Penuh, dalam hal ini dilakukan dengan cara berpatroli diwilayah Kota Sungai penuh, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran serta membantu korban bencana, seperti banjir dan sebagainya”. (Hasil wawancara dengan Bapak, Dodi Sartika, S.E diwawancarai jam 14.00 Wib hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022)

“Kami seringkali melihat bahwasanya anggota polsek seringkali berpatroli diwilayah sungai penuh ini, tentunya hal ini akan mampu menimbulkan rasa aman dikalangan masyarakat, kita tidak merasa takut akan gangguan keamanan mereka selalu siap siaga apalagi jika terjadi bencana”. (Hasil wawancara dengan Bapak Damsir, S.Pd, Tokoh Masyarakat Minang Kerinci yang di wawancarai jam 09.30 Wib hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022)

“Polsek seringkali berpatroli secara rutin dan cepat tanggap apabila ada hal-hal yang mencurigakan, menurut pendapat kami pihak Polsek Kota Sungai Penuh sudah menjalankan tugas dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak H. Bakhtiar, tokoh masyarakat diwawancarai jam 11.00 Wib hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa anggota Polsek Kota Sungai Penuh dilihat dari segi Penyelenggaraan Fungsi Samapta sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut juga dijelaskan bahwa anggota Polmas harus mampu melaksanakan Tugas patroli secara rutin pada seluruh wilayah penugasannya, memberi peringatan atau petunjuk bila diperlukan dan memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat dan korban kejahatan serta senantiasa memberikan pertolongan kepada korban bencana alam.

4.2.4. Meyelenggarakan fungsi Reserse Kriminal

Peran anggota kepolisian Kota Sungai Penuh dalam membina dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilihat dari segi indikator Meyelenggarakan fungsi Reserse Kriminal, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih. Berikut dapat disampaikan petikan hasil wawancara dengan Bapak Bagas Faria, SIK. MH selaku Kapolsek Kota Sungai Penuh menjelaskan sbb:

“Selaku Polisi tentunya selalu berhubungan dengan tindak kejahatan dan kriminalitas. Dalam hal ini kami selaku polsek selalu meekankan kepada para anggota agar berhati-hati dalam menyelesaikan pertikaian ataupun perkara. Kita harus mampu menggali informasi/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana. Dan alhamdulillah hal ini sudah berjalan dengan sebaik-baiknya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Kapolsek diwawancarai jam 10.00 Wib hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022).

Pendapat ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan lainnya, yaitu :

“pada masa sekarang ini rawan sekali terjadi tindak kriminal dan pertikaian, maka peran serta aparat kepolisian sangat diharapkan untuk membantu penyelesaiannya. Kami rasa pelaksanaan fungsi Reserse Kriminal sudah berjalan dengan baik di Polsek Kota Sungai Penuh,”. (Hasil wawancara dengan Bapak, Dodi Sartika, S.E diwawancarai jam 14.00 Wib hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022)

“Kami melihat bahwasanya anggota polsek Sungai Penuh selalu tanggap dan jeli dengan adanya informasi sekecil apapun tentang tindak kejahatan dan kriminalitas, sehingga angka tindak kejahatan di kota Sungai Penuh dapat dikatakan kecil sekali. Hal ini berkat kesigapan dan kesiapan anggota polsek dalam menangani beberapa masalah kejahatan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Damsir, S.Pd, Tokoh Masyarakat Minang

Kerinci yang di wawancarai jam 09.30 Wib hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022)

“Untuk angka tindak kriminalitas di Kota Sungai Penuh ini kami rasa sudah berangsur kurang, hal ini disebabkan anggota Polsek bertindak secara cepat dan tanggap dalam menanggapi informasi dan menyelesaikannya segera mungkin. Dalam hal ini kami menilai kesiapan dan kesiapan polmas sudah berjalan cukup baik”. (Hasil wawancara dengan Bapak H. Bakhtiar, tokoh masyarakat diwawancarai jam 11.00 Wib hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa anggota Polsek Kota Sungai Penuh dilihat dari segi Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal sudah berjalan Cukup baik. Hal sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa anggota Polmas harus mampu menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga, dapat mengembangkan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan, mencari bukti serta meneriam informasi/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana.

4.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Anggota Polsek Kota Sungai Penuh dalam membina dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polsek Kota Sungai Penuh sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari sejumlah indikator penelitian yang telah dilakukan wawancara menyatakan hasil yang positif (baik).

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan agar anggota Polmas Polsekta Sungai Penuh dapat meningkatkan Kinerjanya lebih baik lagi, sehingga Keamanan dan ketertiban diwilayah hukum Polsekta Sungai penuh lebih optimal.

Diharapkan adanya usaha-usaha peningkatan pelayanan terhadap masyarakat lebih terfokus kepada keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat diwilayah hukum polsekta Sungai penuh.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Akpol. 2012. *Diktat Binmas*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia
- Akpol. 2014. *Diktat Manajemen Pembinaan Polri*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia
- Akpol. 2014. *Diktat Polmas*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia
- Arianty, Ria 2012, Skripsi, Implementasi Polmas Oleh Satuan Binmas Dalam Menanggulangi Pertambangan Emas Tanpa Izin di wilayah Hukum Polres Dharmasraya.
- Arsyam, A. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus: The Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Cases of Motorized Vehicle Theft in the Area of Kudus Police Department. *Indonesian Journal of Police*

- Studies*, 1(1), 255-294. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/5>
- Buku Pintar Bhabinkamtibmas nomor kep/773/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 edisi ketiga tahun 2016
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt.1984. *Sociology*. New York:McGraw-Hill.
- Imballoo, I. (2017). Optimalisasi Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kudus: Optimizing the Sabhara Unit's Four-Wheeled Patrol in Preventing Criminal Acts of Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of Kudus District Police. *Police Studies Review*, 1(1), 381-430. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/15> **Advances in Police Science Research Journal** Volume 1(2) 2017 469
- Kelana**, Momo.2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. Jakarta:PTIK Press.
- Malayu, S.P. Hasibuan 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. cetakan kesembilan, Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. Revisi. Jakarta: PTIK Press & CV. Restu Agung.
- Mustofa, G. K. (2017). Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Melalui Program Djimat dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Banyumas: Optimizing the Extension of Binmas Unit Through the Djimat Program in Preventing Criminal Acts of Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of Banyumas District Police. *Police Studies Review*, 1(1), 145-208. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/11>